BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa bermakna *al-Mubādalah* (saling menukar). Adapun pemahaman jual beli menurut istilah, sebagaimana yang dipaparkan pada pengertian-pengertian berikut ini:

a. Definisi jual beli oleh *Sayyid Sābiq* yakni: Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

b. Definisi jual beli oleh *Taqī al-Dīn* yakni: Saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola dengan cara ijab serta qabul sesuai dengan *syara'*.

c. Definisi jual beli oleh *Wahbah al-Zuḥaylī* yakni: Saling tukar menukar harta menggunakan cara tertentu.

Pada beberapa pengertian tersebut, bisa di ambil kesimpulan inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda yang memiliki nilai, dengan dasar rela atau kesepakatan di antara masing-masing pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*.[1]

Menurut pandangan *fuqahā' Mālikiyyah*, jual beli bisa dikategorikan menjadi dua macam yakni: jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang

[1] Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

bersifat khusus. Jual beli pada makna umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan serta kenikmatan. Maknanya, sesuatu yang bukan manfaat adalah benda yang ditukarkan merupakan berupa dzat (berbentuk) serta ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli pada makna khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang memiliki kriteria di antaranya: bukan kemanfaatan serta bukan pula kelezatan, yang memiliki daya tarik, penukarannya bukan emas serta bukan pula perak, barangnya bisa dinyatakan serta ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak mempunyai hutang baik barang itu ada di hadapan pihak pembeli maupun tidak, serta barang itu sudah diketahui sifat-sifatnya atau telah diketahui terlebih dahulu.[2]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli ialah suatu wadah untuk bantu-membantu antar manusia memiliki landasan atau dasar hukum, terkait jual beli telah disebutkan di dalam *al-Qur'ān, Ḥadīṡ, Ijmā'*, serta *Qiyās*. Dalam agama Islam, pada dasarnya hukum jual beli merupakan mubah atau diperbolehkan, ialah sebagai berikut:[3]

a. *al-Qur'ān*

1) Q.S. Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

[2] Ibid., 53.
[3] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 177.

2) Q.S. Al-Baqarah (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

"Bukanlah suatu dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu."

3) Q.S. An-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka di antara kamu."

b. *Ḥadīṡ*

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ اَلْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ اَلرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ[4]

"Rasulullah Saw. ditanyai oleh salah satu sahabat tentang pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasullullah Saw. menjawab: manusia yang berusaha dengan tangannya sendiri serta setiap jual beli yang diberkahi (mabrur)." Riwayat Al-Bazzar, hadis shahih menurut Hakim.[5]

Jual beli yang *mabrūr* merupakan setiap jual beli yang di dalamnya tidak terdapat dusta juga khianat, sedangkan dusta sendiri yaitu penyamaran dalam benda yang dijual, serta penyamaran tersebut yakni menyembunyikan aib benda dari penglihatan pembeli. Adapun pemahaman khianat lebih umum daripada hal itu, karena selain

[4] Badruddin al-Aini al-Hanafi, *'Umdatul Qari Syarhu Sahih al-Bukhari,* (*Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani,* 2005), XVII/289.
[5] Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram* (Jakarta: AKBARMEDIA, 2012), 203.

menyamarkan bentuk benda yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.[6]

c. *Ijmā'*

Para Ulama menyepakati dalam hal jual beli dibolehkan menggunakan alasan bahwasanya jika manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri, apabila tidak ada bantuan manusia lainnya. Tetapi apabila orang lain memberikan bantuan atau barang yang diperlukan, maka orang yang terbantu harus mengganti bantuan atau barang lain yang sesuai. Melihat dalam ayat-ayat *al-Qur'ān* serta *al-Sunnah*, hukum jual beli merupakan mubah (diperbolehkan). Sejatinya, di setiap kondisi tertentu, hukum jual beli dapat berganti menjadi sunnah, wajib, makruh, serta haram.[7]

a. *Qiyās*.

Bahwa setiap syariat Allah Swt. yang berlaku memiliki nilai filosofis (hikmah) serta rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Bila mau memperhatikan, kita akan menjumpai nilai filosofis yang banyak sekali dibalik dibolehkannya jual beli. Antara lain yaitu sebagai sarana atau media bagi umat manusia untuk mencukupi kebutuhannya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya. Tanpa orang lain kita tidak bisa mencukupi kebutuhan

[6] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 27.
[7] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 75.

sendiri. Semua ini akan bisa dinyatakan melalui cara tukar menukar harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi serta menerima di antara sesama manusia sehingga kebutuhan bisa terpenuhi.[8]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Syarat artinya sesuatu yang wajib terdapat pada jual beli namun bukan termasuk salah satu hakikat pada jual beli itu sendiri. Sementara rukun ialah sesuatu yang artinya bagian dari hakikat jual beli serta tidak terlaksana jual beli apabila rukunnya tidak terpenuhi. Apabila asas-asas yang mengakibatkan sahnya jual beli terpenuhi, maka saat itu pula jual beli dapat dikatakan legal atau sah.

a. Rukun Jual Beli

Mayoritas Ulama menentukan rukun jual beli terdapat empat, yakni: pihak-pihak yang berakad jual beli (penjual serta pembeli), *ṣīghat* (ucapan ijab serta qabul), objek yang diperdagangkan, dan alat tukar untuk mengganti benda.

b. Syarat Jual Beli

Terkait syarat jual beli ada beberapa macam, yakni: syarat terbentuknya akad yang terpenuhi, syarat penyelenggaraan jual beli, syarat mengikat, serta syarat sah. Dengan beberapa syarat tersebut ditujukan agar terjaminnya pelaksanaan jual beli yang sehat dan

[8] Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 5.

menjadi kemaslahatan untuk pihak penjual maupun pembeli serta tanpa adanya pihak yang merugi.[9]

Pertama, syarat terbentuknya akad atau syarat terpenuhinya akad. Pada setiap akad jual beli, syarat ini termasuk syarat yang wajib terpenuhi. Terdapat empat dalam syarat ini, yakni: pihak yang melaksanakan transaksi, akad, tempat kejadian akad, serta benda yang ditransaksikan. Terkait syarat pihak yang melaksanakan akad terdapat dua:

1) Pihak yang melaksanakan akad wajib *mumayyiż* atau berakal. Seseorang yang sedang hilang akal sehatnya kemudian melaksanakan syarat ini maka tidak sah akadnya. Begitu pula anak kecil yang belum *mumayyiż* atau belum mampu membedakan mana yang baik dan buruk maka tidak sah akadnya. Berdasarkan *Ḥanafiyyah* dalam hal ini tidak diharuskan baligh, apabila seorang anak kecil melaksanakan akad dalam keadaan telah *mumayyiż* ialah sah;
2) Pihak yang melaksanakan akad wajib lebih dari satu, sebab akad tidak bisa hanya dilaksanakan oleh seorang pihak saja, yang mana mereka nantinya menjadi pihak yang saling serah terima.

Syarat mengenai akad hanya ada satu, yakni antara ijab dengan qabul harus sesuai. Kemudian perihal syarat lokasi akad, akad wajib

[9] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 25.

dilaksanakan pada satu lokasi. Sementara syarat yang terkait dengan benda yang digunakan untuk objek akad terdapat empat, yakni:

1) Dalam setiap transaksi, objek bendanya harus nyata adanya. Tidak sah transaksinya jika belum atau tidak adanya objek benda, demikian pula benda yang tidak pasti keberadaannya, misalnya hewan yang masih dikandung oleh induknya;
2) Objek yang ditransaksikan merupakan benda halal, bisa dimiliki, bernilai, bisa disimpan juga digunakan selayaknya dan tidak menyebabkan kerusakan;
3) Objek yang digunakan sebagai transaksi ialah benda dengan kepemilikan sempurna atau secara sah benda tersebut milik pribadi. Menurut syarat ini,[10] apabila jual beli air laut yang masih di laut maka tidaklah sah, begitu juga jual beli pasir di tengah padang, ataupun panas matahari yang diperjualbelikan, sebab tidak terdapat kepemilikan secara sempurna;
4) Ketika transaksi objek benda harus bisa diserahkan. Menurut syarat ini, jual beli burung yang masih berada di alam liar tidaklah sah, demikian pula memperjualbelikan perikanan di lautan atau hewan liar lainnya, sebab tidak dapat diserahkan kepada pembeli.

[10] Ibid., 26.

Selanjutnya mengenai syarat ijab serta qabul terdapat tiga, yakni:

1) Ijab serta qabul wajib dilaksanakan seseorang yang cakap dalam hukum. Pihak kedua-duanya harus berakal, *mumayyiż*, mengerti terhadap hak-hak serta kewajiban. Pada hakikatnya, syarat ini ialah syarat pihak yang melaksanakan akad, bukan syarat *ṣīghat* akad. Terkait syarat ini, maka perantara transaksi berbentuk tulisan ataupun isyarat harus pula berasal dari pihak yang memiliki kriteria serta mencukupi syarat tersebut;
2) Sesuainya diantara ijab dengan qabul, baik dari segi kualitas ataupun kuantitasnya. Semua yang diungkapkan oleh penjual, harus dijawab oleh pembeli. Apabila pembeli menjawab ijab lebih dari yang diutarakan penjual, maka transaksi tetaplah sah. Sebaliknya, apabila pembeli menjawab ijab lebih singkat dari yang diungkapkan penjual, maka transaksi tidaklah sah. Kesesuaian tersebut masuk pada kategori sistem pembayaran dan harga;
3) Ijab serta qabul dilaksanakan pada satu tempat, sekiranya pembeli serta penjual yang akan melaksanakan transaksi hadir pada satu lokasi dengan bersamaan, ataupun berada pada suatu lokasi yang tidak sama, namun kedua pihak saling mengetahui. Maknanya, ketidaksamaan lokasi dapat dianggap satu majelis atau satu tempat serta waktu sebab beragam alasan. Berdasarkan ulama

Mālikiyyah, transaksi (ijab serta qabul) dilaksanakan pada suatu majelis yang berbeda diperbolehkan. Ulama *Syāfi'iyyah* dan *Ḥanbaliyyah* berpendapat bahwa selang waktu diantara ijab dengan qabul yang terlalu lama tidak diperbolehkan. Tentang hal transaksi yang dilaksanakan menggunakan perantara[11] surat juga sah, kendatipun para pihak yang bertransaksi tidak di dalam satu majelis, sebab pernyataan yang terdapat pada surat hakikatnya telah mewakili para pihak tersebut.

Kedua, syarat berlakunya akibat hukum jual beli atau syarat pelaksanaan jual beli terdapat dua, yakni antara lain:

1) Kepemilikan serta otoritas. Maknanya setiap pihak yang terlibat pada transaksi harus terampil secara hukum dan memiliki kekuatan atau kewenangan untuk melaksanakan penjualan ataupun pembelian sesuatu benda. Otoritas ini bisa diberikan kepada orang lain yang harus pula terampil secara hukumnya.
2) Benda yang dijadikan objek transaksi jual beli betul-betul dimiliki penjual, maknanya tidak terpaut dengan kepemilikan orang lain.

Ketiga, syarat keabsahan akad jual beli terdapat dua jenis, yakni syarat umum juga syarat khusus. Mengenai syarat umum yaitu

[11] Ibid., 27.

beberapa syarat yang sudah diuraikan di atas kemudian ditambah dengan empat syarat, antara lain:

1) Objek benda serta diketahuinya harga (jelas);
2) Jual beli tidak diperbolehkan memiliki sifat sementara, sebab jual beli ialah akad saling menukar sebagai peralihan hak selama-lamanya;
3) Transaksi jual beli wajib mendatangkan kemanfaatan. Karena hal tersebut, maka praktik jual beli dirham menggunakan dirham yang sama tidaklah sah;
4) Tidak terdapatnya syarat yang menyebabkan rusaknya transaksi, misalnya syarat yang menguntungkan salah seorang pihak. Syarat yang rusak artinya syarat yang tidak diketahui dalam syariat serta tidak diwenangkan oleh adat ataupun kebiasaan dalam masyarakat.[12]

Sedangkan syarat khusus terdapat lima, yakni:

1) Penyerahan benda yang dijadikan objek transaksi selayaknya benda itu bisa diserahkan ataupun benda tidak bergerak serta dikhawatirkan menjadi rusak apabila tidak diserahkan dengan segera;
2) Dalam jual beli *murābaḥah*, *tawliyyah*, juga *wadī'ah* harus diketahuinya harga awal;
3) Barang beserta harga penukarnya harus senilai;

[12] Ibid., 28.

4) Terwujudnya syarat salam, misalnya penyerahan alat tukar (uang) untuk modal pada jual beli salam;
5) Salah satu benda yang ditukarkan bukan merupakan utang piutang.

Selain syarat tersebut, sesudah syarat terbentuknya akad tercukupi, terdapat syarat lanjutan yang menjadi patokan keabsahan suatu akad. Syarat lanjutan ini terdiri empat jenis, yakni:

1) Ungkapan kehendak wajib dilaksanakan dengan bebas, tanpa adanya paksaan oleh pihak manapun;
2) Penyerahan objek transaksi jual beli tidak menyebabkan bahaya;
3) Bebas dari *gharar*;
4) Bebas dari riba.

Dalam suatu akad jual beli, sah atau tidaknya akad tersebut ditentukan oleh beberapa syarat keabsahan yang sudah dijelaskan di atas. Manakala suatu akad tidak ataupun belum mencukupi syarat-syarat tersebut walaupun rukun serta syarat terbentuknya akad telah tercukupi maka akad tidaklah sah. Akad sejenis ini disebut dengan akad *fāsid*. Pandangan ulama di kalangan Hanafiyah akad *fāsid* ialah akad yang menurut *syara'* sah pokoknya, namun tidak sah sifatnya. Maknanya, akad tersebut sudah melengkapi rukun serta syarat terbentuknya namun belum ataupun tidak melengkapi syarat keabsahannya.[13]

[13] Ibid., 29.

Keempat, syarat mengikat pada akad jual beli. Suatu akad yang telah mencukupi rukun juga beragam syarat sebagaimana disebutkan di atas, belum pasti mewujudkan akad tersebut bisa mengikat pihak-pihak yang sudah melaksanakan akad. Terdapat syarat yang menghasilkannya mengikat para pihak yang melaksanakan akad jual beli, yakni:

1) Terbebas oleh sifat ataupun syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak;
2) Terbebas dari *khayār*, akad yang masih bergantung pada hak khiyar baru mengikat tatkala hak *khayār* sudah berakhir, maka akad dikatakan belum mengikat ketika hak *khayār* tersebut belum berakhir.[14]

Sementara berikut kriteria khusus terkait *Ma'qūd 'Alaih* atau objek jual beli:

Ma'qūd 'Alaih merupakan harta yang akan dipindahkan dari tangan salah satu pihak yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. *Ma'qūd 'Alaih* yakni harga dan barang yang dihargakan. Untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang atau harga wajib mencukupi lima syarat berikut:[15]

[14] Ibid., 30.
[15] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 47.

1) Barang yang ada dalam akad adalah suci

Beberapa barang yang suci terbagi menjadi dua bagian: suci tidak bermanfaat, kemudian suci lagi bermanfaat. Adapun suci namun tidak bermanfaat misalnya: serangga, binatang buas yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali untuk berburu, burung yang tidak bisa dimakan serta diburu seperti gagak, dan yang tidak bisa dimakan seperti burung hantu, maka tidak boleh dijual karena tidak terdapat manfaat dan tidak terdapat nilai, maka mengambil harganya sama dengan memakan harta orang lain dengan cara *bāṭil* serta memberikan harganya ialah kebodohan.

Adapun berupa benda yang suci, baik makanan, minuman ataupun pakaian, maka mubah untuk diperjualbelikan. Mubahnya menjual setiap benda yang suci atau bisa disucikan melalui cara dicuci, maka tidak boleh menjual benda najis.[16] Najis terbagi menjadi dua, najis zatnya atau najis karena menyentuh benda yang najis. Jika najis zatnya, maka tidak boleh dijual misalnya anjing, babi, arak, kotoran, dan yang serupa dengan itu. Untuk memelihara beberapa hewan ini, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu, jika tidak terdapat manfaat yang diperbolehkan seperti arak, babi, bangkai, kotoran, maka tidak boleh memeliharanya dengan dalil yang diriwayatkan oleh Anas dia berkata: “Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Saw. mengenai arak yang dibuat

[16] Ibid., 48.

cuka Nabi memakruhkannya dan berkata: “Tumpahkan,” karena menyimpan atau memelihara barang yang tidak ada manfaatnya merupakan satu bentuk kebodohan, maka tidak boleh. Tetapi bila terdapat manfaat, diperbolehkan semisal anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga hewan ternak dan tanaman.[17]

Terkait kotoran, makruh hukumnya menyimpan dan menyuburkan tanaman dengannya karena ada persentuhan secara langsung dengan najis. Sedangkan tentang najis akibat persentuhan dengan najis lain, maka harus dilihat kondisinya. Jika benda padat seperti pakaian dan yang lain, maka boleh untuk dijual karena yang dijual ialah pakaian serta dia bersih, hanya saja ada najis padanya. Tetapi, bila najis tersebut merupakan benda cair, kalau bukan termasuk benda yang bisa disucikan seperti cuka, maka tidak boleh dijual sebab ia najis serta tidak dapat disucikan melalui cara dicuci, maka tidak boleh hukumnya, sama seperti arak. Pendapat lain, boleh dijual karena dapat disucikan menggunakan air sama seperti pakaian.[18]

2) Dapat dimanfaatkan secara *syar‘ī* walaupun pada masa akan datang seperti anak keledai

Tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan dengan sendirinya meskipun dapat bermanfaat bila

[17] Ibid., 49.
[18] Ibid., 50.

digabungkan dengan yang lain seperti dua biji gandum, sebab tidak dapat dimanfaatkan baik karena sedikit seperti dua biji gandum, terdapat manfaat namun tidak dianggap *syar'ī*. Bisa juga tidak ada manfaat karena hina seperti jenis serangga yang membahayakan, yakni hewan melata seperti ular, kalajengking,[19] dan tikus. Tidak terdapat manfaat di dalamnya sehingga tidak dapat ditukar menggunakan harta, maknanya tidak terdapat manfaat yang dianggap secara *syar'ī* yang dapat dinilai dengan uang. Jadi, ukurannya ialah mempunyai manfaat yang menjadi tujuan serta diterima oleh *syarī'ah* dengan cara bisa ditukar menggunakan harta. Ibnu Ar-Rafi'i menjelaskan alasan tidak sahnya menjual barang yang tidak manfaat serta ditukar dengan harta sama seperti dengan memakan harta orang lain secara *bāṭil*, dan Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ[20]

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil."[21]

Maka binatang buas yang tidak terdapat manfaat tidak boleh seperti harimau, serigala, dan macan, serta apa yang dipelihara oleh para raja untuk meningkatkan wibawa dan kuasa

[19] Ibid., 51.
[20] Q.S. An-Nisa' (4): 29.
[21] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 107.

politik bukan termasuk manfaat yang diakui, berbeda dengan yang memang memberikan manfaat semisal biawak untuk dimakan, harimau untuk berburu, serta gajah untuk berperang. Hewan buas ialah setiap hewan yang menerkam, serta dia tidak memiliki manfaat karena tidak dapat dimakan, tidak bisa untuk berburu, tidak bisa untuk berperang, tidak dapat diajar, serta tidak mampu membawa beban. Adapun *siyāsah* (politik) yakni memperbaiki urusan rakyat serta mengatur kemaslahatan mereka.[22]

3) Mampu menyerahkan barang yang dijual

Menjual barang yang tidak mampu diserahkan ialah tidak boleh semisal menjual burung di udara, ikan dalam air, unta yang lari, kuda yang hilang, atau harta yang dirampas, sesuai pada hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Ra.: "Nabi Saw. melarang menjual barang dengan unsur menipu." Hal itu termasuk *gharar* (menipu), sebab[23] itulah Ibnu Mas'ud berkata: "Jangan kalian membeli ikan dalam air karena itu ialah *gharar*, serta karena tujuan dari jual beli ialah memberikan hak *taṣarruf* (berbuat) dan ini tidak mungkin terjadi pada barang yang tidak dapat diserahkan dengan pertimbangan hilangnya manfaat pada barang yang dibeli, boleh menjual barang yang dirampas jika

[22] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 52.
[23] Ibid., 53.

dapat diambil dari tangan perampas tanpa harus mengeluarkan biaya. Kapan saja si penjual dapat menyerahkan barang serta pembeli dapat menerimanya, maka akad jual beli secara pasti adalah sah. Tetapi bila si penjual tidak mampu menyerahkan sedangkan pembeli dapat mengambilnya, maka tetap sah akadnya menurut pendapat yang *ṣaḥīḥ* karena pembeli telah mendapatkan haknya. Dan pendapat kedua, tetap tidak sah karena si penjual tidak mampu dengan sendirinya. Dan dikecualikan dari tidak sahnya menjual burung yang terbang, menjual lebah yang induknya diikat seperti disimpan dalam sangkarnya, hukumnya boleh dijual dan berbeda dengan jenis-jenis burung yang lain karena anggota badan bukan menjadi tujuan akad serta biasanya tidak dimakan kecuali yang memang dipelihara.

Kata tidak mampu menyerahkan barang yang dijual dapat berarti secara indrawi atau *syar'ī*. Yang termasuk tidak mampu ada menyerahkan barang yang dijual dengan cara indrawi misalnya barang yang dirampas atau tersesat, dan yang tidak tetap hak miliknya seperti menjual barang hak milik dan yang lainnya dari akad jual beli sebelum terjadi serah terima, dalilnya apa yang diriwayatkan bahwa Hakim bin Hizam berkata: "Jangan kamu menjual harta yang belum kamu pegang," karena hak milik ini belum stabil, dapat rusak sehingga akad menjadi batal serta ini termasuk *gharar* yang tidak diperlukan. Tidak mampu

menyerahkan barang yang dijual juga dapat terjadi pada menjual beberapa bagian tertentu dari barang yang berharga yang dapat berkurang harganya atau harga yang masih tersisa melalui cara dipotong, seperti pakaian. Dan apa yang dikatakan tidak mampu diserahkan secara *syar'ī* karena tidak[24] sanggup diserahkan kecuali dengan cara memotong sehingga nilainya berkurang serta termasuk menyia-nyiakan harta. Tidak termasuk pada kategori ini, bejana yang terbuat dari emas dan perak, sah menjual bagian tertentu sebab haram untuk disimpan serta wajib dihancurkan. Jadi, nilai harga yang berkurang sesuai dengan apa yang diminta darinya, maka tidak terdapat *maḍarrah*.

4) Mempunyai kuasa terhadap barang yang akan dijual

Penjual mempunyai kuasa terhadap barang yang akan dijual, baik berdasarkan hak milik, perwakilan, atau izin dari *syara'* seperti kuasa ayah, kakek, hakim, serta orang yang mendapat harta dari[25] selain jenis harta dia. Dan orang yang menjumpai harta yang dikhawatirkan rusak atau hilang, maka kuasanya ialah kuasa *nāqiṣ* (tidak sempurna) supaya tidak masuk dalam menjual sesuatu sebelum dipegang, dan *fuḍūlī* yakni orang yang bukan yang memiki, bukan wakil dan wali. Menurut *qawl qadīm* jual beli ini tergantung kepada keridhaan yang mempunyai

[24] Ibid., 54.
[25] Ibid., 55.

barang, bila dia mengizinkan, maka boleh, dan jika tidak, maka tidak serta yang menjadi patokan ialah pengesahan orang yang memiliki kuasa *taṣarruf* ketika berakad, seandainya ia menjual barang milik anak kecil kemudian dia *bāligh* dan membolehkannya, maka tidak dapat meneruskan jual belinya dan letak perbedaan terjadi pada ketidakhadiran yang memiliki barang, seandainya dia menjual harta orang lain di depan orang yang punya namun dia diam saja, maka akadnya tidak sah secara pasti seperti yang diterangkan pada kitab *al-Majmū'*.

Dua pendapat ini dapat diterapkan pula pada orang yang membeli sesuatu untuk orang lain tanpa izin dengan memakai harta atau yang terdapat dalam tanggungannya, juga dapat diterapkan pada orang yang menikahkan anak perempuan orang lain atau menceraikan istri orang lain atau menyewakan rumahnya tanpa izinnya. Dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Syabib bin Gharqadah seorang tabiin dari Urwah Al-Bariqi tentang *ḥadīṡ* ia mendapat perwakilan untuk membeli seekor kambing lalu ia membeli dua ekor kambing, seekor dijual dengan harga satu dinar dan seekor lagi dibawa menghadap Nabi Saw. bersama uang satu dinar, Nabi Saw. pun mendoakan kebaikan baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Syabib dari Urwah lalu ia menyebutkan hadis tersebut. Ada yang mengatakan karena ada perawi yang tidak diketahui dalam hadis ini, maka Imam Asy-

Syafi'i tidak berdalil dengan hadis ini dalam masalah tersebut, namun beliau berdalil dengan hadis ini tentang bolehnya seorang yang diberi hak wakil membeli seekor kambing dengan harga satu dinar, ia boleh membelikannya kambing dua ekor, karena orang yang mengutus memerlukannya ini pun jika *qiyās*-nya[26] tepat, sedangkan jual belinya orang yang *fuḍūlī* adalah bertentangan dengan *qiyās*. Seandainya ia menjual harta orang yang akan memberinya warisan karena ia menyangka dia masih hidup namun ternyata sudah meninggal, maka akad sah menurut pendapat yang unggul karena hak milik sudah keluar darinya, dan pendapat kedua, tidak sah karena dia menyangka bukan hak yang menjual.

5) Mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah, dan sifat

Hal tersebut untuk menghindari *gharar* pada akad yang jelas dilarang dan kalau akad terjadi, maka akad menjadi batal. Dalilnya hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Imam Muslim.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Bahwa Rasulullah melarang menjual sesuatu yang tidak jelas (*gharar*)."

Sesuatu yang tidak jelas artinya, atau ragu-ragu antara dua urusan yang paling dominan ialah yang paling banyak keraguannya merupakan sebutan untuk *Gharar*. Misalnya, bila

[26] Ibid., 56.

dikatakan: “Saya jual kepadamu satu dari dua baju ini meskipun harganya sama sebab tidak diketahui secara pasti barang yang akan dijual,” dan tidak dikatakan: “*Gharar* apakah yang ada dalam akad ini padahal harga sama” karena kita mengatakan: “Harus ada kejelasan barang yang diakadkan dan hal ini bisa saja terjadi *gharar*,” karena terdapat perbedaan barang bagi kedua belah pihak, maka tidak cukup hanya dengan memilih salah satunya tetapi harus dijelaskan zat yang akan dijual.

Boleh menjual satu *sha’* (2,5 kg) kurma meskipun tidak diketahui jenis ukuran *sha’*-nya, jika diketahui ukurannya semisal sepuluh *sha’*, maka akad sah secara pasti serta yang akan dijual ialah sepuluh, seandainya ada sebagian yang rusak, maka kerusakan itu akan dikurangi dari setiap yang dijual. Ada yang mengatakan yang dijual dari *sha’* yang mana saja sehingga barang yang dijual akan selalu[27] ada selama *sha’*-nya ada walaupun tidak diketahui secara pasti namun jual beli tetap sah menurut pendapat yang paling kuat dan yang dijual adalah dari *sha’* yang mana saja, penjual harus menyerahkannya dari bawah jika tidak bisa dilihat karena melihat tampilan luar longgakan (*syubrah*) sama dengan melihat semuanya. Dan pendapat kedua, tidak sah walaupun ia juga membedakan antara setiap *sha’*-nya seperti dia mengatakan: “Saya jual kepadamu satu *sha’* dari yang ada,” karena

[27] Ibid., 57.

kemungkinan ada perbedaan timbangan sehingga taksiran juga berbeda. Jika yang tersisa hanya satu *sha'* saja, maka sah jual belinya sebab pada saat itu sudah bisa dipastikan barang yang akan dijual, demikian juga boleh menjual satu longgok kurma yang tidak diketahui takarannya dengan harga satu *sha'* sebanyak satu dirham sebab ketidaktahuan tentang takaran tidak mempengaruhi harga yang ada karena harga sudah dijelaskan dan ini dirasa sudah cukup untuk menghilangkan *gharar*.

Tidak sah akad jual beli dengan harga emas seberat batu atau sebanyak gandum yang ada dalam rumah karena jumlah harga keduanya tidak dapat diketahui, baik harga atau benda yang dihargakan terdapat dalam tanggungan, maka harus diketahui jumlahnya secara yakin, maksud penulis takaran, atau timbangan, dan panjang hastanya, bila harga sudah ditentukan seperti dia mengatakan dengan bayaran gandum sepenuh rumah dari jenis ini, maka sah akad sebab bisa diambil sebelum rumah rusak, demikian disebutkan oleh Ar-Rafi'i ketika membahas tentang barang yang dijual. Dan harga lebih utama dengan dalih bolehnya menukar harga dan bukan barang yang dijadikan harga apalagi keduanya saling mengetahui takaran yang termuat dalam jual beli, maka akad tetap sah.[28]

[28] Ibid., 58.

Seandainya ia menjual sesuatu dengan cara tunai, dengan barang yang telah menjadi kebiasaan di tempat barang dijual, meskipun ia tidak mengetahuinya secara pasti atau dengan barang yang dapat diukur harganya, maka ini dianggap telah *muta'ayyin* (jelas), bila jenisnya beragam atau dari satu jenis saja tetapi satu dari keduanya lebih dominan, maka yang dominanlah yang menjadi patokan sebab kemungkinan besar inilah yang diharapkan oleh masing-masing pihak yang melakukan akad. Tetapi bila tidak ada yang dominan, maka disyaratkan *ta'yīn* (menentukan) salah satunya agar bisa diketahui oleh masing-masing pihak. Ini jika memang terdapat perbedaan ukuran di antara keduanya, tetapi bila sama nilainya jual beli tetap sah tanpa harus menjelaskan dan inilah pendapat yang unggul.

Tidak boleh menjual barang yang ukurannya tidak diketahui, bila ia mengatakan "saya jual kepadamu sebagian dari longgokan ini, maka tidak sah akadnya, sejalan dengan hadis Abu Hurairah Ra bahwasanya Nabi Saw. melarang menjual sesuatu yang tidak diketahui (*gharar*)" dan menjual sebagian ialah *gharar* sebab sebagian bisa sedikit dan bisa banyak, dan karena ini termasuk jenis jual beli, maka tidak sah kalau tidak diketahui ukuran barang yang dijual, jika ia mengatakan saya jual kepadamu longgokan ini, maka jual belinya sah walaupun ia tidak

mengetahui ukurannya sebab *gharar* akan hilang dengan melihat secara langsung.[29]

4. Macam-Macam Jual Beli

Dalam jual beli bisa dilihat dari bermacam-macam bentuk, antara lain:[30]

a. Dilihat dari segi barangnya dibedakan dalam bentuk:
   1) Jual beli yang terlihat, yakni: jual beli di mana pada saat akad, barangnya hadir atau terdapat di hadapan dua pihak yang bertransaksi, yaitu penjual serta pembeli.
   2) Jual beli salam, ataupun dapat pula dinamakan pesanan. Pada jual beli ini harga harus dipegang di lokasi akad berlangsung serta harus dinyatakan sifat-sifat barangnya.
   3) Jual beli barang yang tidak ada, jual beli semacam ini, dilarang oleh syariat Islam.
b. Dilihat dari bentuk subjek atau pihak yang melakukan jual beli:
   1) Menggunakan lisan, di mana akad dilaksanakan menggunakan lisan atau ucapan, menurut sebagian orang dapat menggantinya menggunakan isyarat, seperti keadaan bisu.

[29] Ibid., 59-60.
[30] Muhammad Sharif Chaudhary, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 126.

2) Jual beli menggunakan tindakan, yakni menukar serta meyerahkan barang tidak dengan ijab qabul, seperti seseorang membeli benda yang telah tersedia label harganya.

c. Dilihat dari segi hukum jual beli:

Jual beli bisa disebut sah ataupun tidaknya dapat ditinjau dari syarat serta rukun jual beli yang sudah diuraikan oleh agama Islam, yaitu:

1) Jual beli *ṣaḥīḥ*, yakni jual beli yang terpenuhi rukun serta syaratnya.
2) Jual beli *bāṭil*, merupakan jual beli yang tidak terpenuhinya rukun serta syarat pada jual beli, seperti:
   a) Jual beli benda yang tidak ada (*Bay' al-Ma'dūm*), semacam memperjualbelikan calon anak yang masih terdapat di kandungan.
   b) Jual beli benda yang haram zatnya juga najis, misalnya: jual beli bangkai, darah, babi, dan *khamr*.
   c) Jual beli bersyarat, ialah jual beli di mana ijab serta kabulnya dihubungkan menggunakan syarat tertentu yang tidak ada hubungannya dengan jual beli.
   d) Jual beli yang menyebabkan kerugian ataupun kemaksiatan, misalnya memperjualbelikan patung.

e) Jual beli *muḥāqalah*, yakni menjualkan berbagai jenis tanaman yang masih terdapat di ladang, sawah, hutan, serta kebun.

f) Jual beli *mukhaḍarah*, adalah memperjualbelikan buah-buahan yang belum bisa untuk dipanen. Hal ini tidak diperbolehkan karena benda tersebut masih samar.

g) Jual beli *mulāmasah*, adalah jual beli dengan cara raba-meraba, contohnya, seseorang meraba sebuah kain menggunakan tangannya pada waktu malam ataupun siang hari, hal ini berarti kain yang diraba tadi telah dibeli oleh seseorang yang merabanya.

h) Jual beli *munābazah*, ialah jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata: "lemparkanlah kepadaku sesuatu yang terdapat padamu, nanti kulemparkan juga kepadamu sesuatu yang terdapat padaku."

i) Jual beli *muzābanah*, yakni jual beli buah dalam keadaan basah menggunakan buah kering, semacam jual beli kacang tanah kering ditukar menggunakan kacang tanah basah, sedangkan ukuran keduanya jika dikilokan tidak akan sama.[31]

j) Jual beli dengan menentukan harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.

[31] Muhammad Sharif Chaudhary, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 126.

k) Jual beli *gharar,* yakni jual beli pada keadaan samar sehingga terdapat kesempatan pihak penjual melakukan penipuan, misalnya jual beli ikan yang masih ada di dalam kolam.

3) Jual beli *fāsid,* ialah jual beli yang pada dasarnya tidak menyalahi aturan *syara'* tetapi dengan adanya tujuan tertentu yang mencegah jual beli menjadi tidak sah, misalnya:

a) Jual beli di mana telah adanya objek benda tetapi tidak didatangkan tatkala melangsungkan akad jual beli.

b) Membeli barang-barang secara banyak sebagai cadangan atau penimbunan.

c) Jual beli rampasan serta barang-barang dalam keadaan ditawar oleh orang lain.[32]

B. *Softlens*

1. Pengertian *Softlens*

Softlens dan kacamata pada dasarnya mempunyai manfaat sama, yakni sebagai media bantu penglihatan oleh penderita yang mempunyai gangguan penglihatan misalnya: minus (*miopia*), plus (*hipermetropia*), silinder (*astigmatisma*), dan penyakit mata faktor usia (*presbiopia*). Perbedaan antara kacamata dengan *softlens* ialah dari cara menggunakan serta pemeliharaannya. Lensa kontak disebut juga dengan sebutan *softlens*, penggunaannya dengan ditempelkan langsung pada bola mata, tepat

[32] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamlah* (Jakarta: Kencana, 2012), 97.

berada di permukaan kornea mata. Sedangkan kacamata menggunakannya dengan mengaitkan pada kedua buah telinga serta tulang hidung.

Gambar 2.1 Contoh *Softlens*

Sekarang, banyak orang menderita gangguan penglihatan yang dahulunya memakai kacamata berpindah memakai *softlens*. *Softlens* atau *soft contact lenses* terbuat dari plastik lembut dan fleksibel dimana oksigen dapat dengan mudah memasuki kornea. Bahan *softlens* yang terbaru saat ini biasanya dibuat dari *silikon-hidrogel*, dimana oksigen dapat lebih mudah lagi masuk ke dalam mata. Penggunaan *softlens* atau lensa kontak terbilang cukup praktis sebab tanpa penggunaan bingkai kacamata sehingga tidak akan mengganggu penglihatan serta penampilan terlihat lebih menarik. *Softlens* hakikatnya ialah sebuah media kesehatan yang dipasangkan pada kornea mata dengan fungsi untuk pengkoreksian

penglihatan atau untuk menggantikan kacamata. Namun, saat ini tidak sedikit menggunakannya sebagai *fashion* atau kecantikan dan gaya.[33]

2. Fungsi *Softlens*

a. Optik dan Terapi

Dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk penglihatan, seperti gangguan mata rabun jauh (miopi), rabun dekat, atau juga mata silinder ialah fungsi dari *softlens* optik. Sama seperti halnya *softlens* optik yang membantu meningkatkan penglihatan serta kemampuan optik mata. *Softlens* terapi difungsikan untuk kegiatan terapi mata, seperti: *softlens* yang dimanfaatkan untuk terapi luka kornea mata.

b. Kosmetik

Dimanfaatkan untuk menunjang serta mempercantik penampilan mata seseorang merupakan fungsi dari *softlens* jenis ini. Sehingga pada *softlens* kosmetik, warna serta corak yang terdapat dalam *softlens* tersebut adalah hal yang paling menonjol.[34]

3. Jenis-Jenis *Softlens*

Softlens atau lensa kontak dibagi berdasarkan bahan pembentuknya, waktu pemakaiannya, dan tujuannya.

---

[33] https://www.honestdocs.id/soflens (Diakses pada 14 Oktober 2022, Pukul 11:05 WIB).

[34] https://www.eyelovin.com/blog/jenis-softlens-berdasarkan-fungsi-pakai-lama-pemakaiannya-dan-material-bahan-pembuatan-softlens (Diakses pada 20 April 2024, Pukul 19:23 WIB).

a. Berdasarkan Bahan Pembentukannya:

1) Lensa Lunak (*Soft Lenses*)

Lensa lunak yang dibuat dari plastik menyerupai gel serta mengandung air. Lensa ini bentuknya lentur dan lunak.

2) Lensa Hidrogel Silikon (*Silicone Hydrogel Lenses*)

Seperti lensa lunak, lensa hidrogel silikon memiliki banyak pori-pori agar oksigen bisa masuk ke lapisan mata yang ditutupi lensa.

3) Lensa Polimetil Metakrilat (*PMMA Lenses*)

Lensa yang terbuat dari kaca akrilik, merupakan lensa keras (*hard lenses*) yang sudah lama tidak digunakan karena permukaan yang tidak berpori dan kurang nyaman digunakan.

4) Lensa Permeabel Gas (*Gas Permeable Lenses*)

Disebut juga dengan *Rigid Permeable Gas Lenses* (*RGPLenses*), dimana lensa keras yang mempunyai pori-pori yang memungkinkan oksigen dapat masuk hingga ke dalam lapisan mata. Lensa keras memiliki kekuatan koreksi yang lebih kuat daripada lensa lunak.

5) Lensa Kontak Hibrid (*Hybrid Contact Lenses*)

Kombinasi lensa dimana bagian tengahnya terbuat dari lensa keras berpori dan di sekitarnya terbuat dari hidrogel.

b. Berdasarkan Waktu Pemakaiannya:

1) Pemakaian Harian

Lensa ini digunakan untuk satu hari dan harus dilepaskan saat tidur pada malam hari.

2) Pemakaian Panjang

Lensa ini dapat digunakan saat tidur malam hari dengan pemakaian rata-rata satu minggu.

3) Pemakaian Berkelanjutan atau Terus-Menerus

Lensa ini dapat digunakan saat tidur malam hari dengan maksimal pemakaian 30 hari atau satu bulan.

c. Berdasarkan Tujuannya:

1) Speris

Lensa jenis ini memiliki kekuatan untuk mengoreksi mata rabun jauh atau rabun dekat.

2) Toric

Lensa ini memiliki kekuatan pembiasan yang berbeda di setiap garisnya. Lensa toric digunakan untuk mata silinder.

3) Multifokal

Lensa multifokal digunakan untuk mengatasi rabun jauh maupun rabun dekat sampai dengan keluhan mata silinder.

4) Kosmetik

Lensa dengan tujuan kosmetik digunakan untuk merubah warna mata atau keperluan acara-acara agar mempercantik tampilan mata.[35]

4. Kelebihan dan Kekurangan *Softlens*

Suatu barang apapun yang kita gunakan pasti terdapat kelebihan maupun kekurangan, sama halnya dengan *softlens* atau lensa kontak. Untuk kelebihan lensa kontak yakni: nyaman sebab bisa digunakan selama seharian serta tidak membatasi pergerakan, menjadikan pandangan mata lebih luas juga lebih alami sesuai dengan kenyataan dibandingkan kacamata yang membatasi penglihatan, dan *softlens* tersedia berbagai macam warna serta corak yang memperindah mata. Sementara untuk kekurangan *softlens* yaitu membutuhkan waktu khusus saat menggunakan serta melepasnya, berkontak langsung dengan mata dan menyebabkan rasa kurang nyaman pada sebagian orang, dapat terjadi infeksi dan iritasi apabila tidak bersih ataupun terasa kering pada mata, dan *softlens* mempunyai masa kadaluarsa, misalnya: sebulan, tiga bulan, enam bulan, ataupun setahun sekali sehingga harus diganti.[36]

5. Dampak Menggunakan *Softlens* Bagi Mata

Pemakaian *softlens* sebenarnya aman, asalkan mengikuti petunjuk penggunaan serta selalu menjaga kebersihan *softlens* secara baik. Jika

---

[35] https://www.bookingdokter.com/article/berbagai-jenis-lensa-kontak (Diakses pada 15 Oktober 2022, Pukul 13:27 WIB).
[36] Sallika NS, *Serba Serbi Kesehatan Perempuan: Apa Yang Perlu Kamu Tahu Tentang Tubuhmu* (Jakarta: Bukune, 2010), 53.

tidak, maka berikut ini risiko kesehatan yang mengancam, yakni sebagai berikut:

a. Memicu Mata kering

Menggunakan *softlens* dalam jangka waktu yang lama bisa menimbulkan mata kering. Menurut studi pada tahun 2008 yang diterbitkan dalam jurnal *Optometry and Vision Science*, sekitar setengah dari pemakai *softlens* mengalami mata kering. Gangguan tersebut berisiko menimbulkan rasa sakit, terbakar, atau sensasi berpasir seperti ada yang mengganjal. Kemudian, penglihatan kabur serta rasa tidak nyaman pada mata merupakan dampak lainnya.

b. Mata Merah

Konjungtivis atau mata merah dapat menyebabkan bermacam komplikasi, tergantung pada penyebabnya. Misalnya infeksi, hal tersebut bisa dipicu oleh bakteri yang masuk ke aliran darah serta menyerang jaringan tubuh. Bila tetap mengenakan *softlens*, infeksi dapat menjurus ke telinga bagian tengah, bahkan menginfeksi lapisan pelindung saraf tulang belakang otak. Dampak lain yakni keratitis, keratitis adalah peradangan pada kornea mata, sehingga pengidap lebih sensitif terhadap kilatan cahaya. Lebih parahnya, gangguan dapat menimbulkan kebutaan bila pada kornea mata muncul luka.

c. Abrasi Kornea

Abrasi kornea merupakan dampak pemakaian *softlens* yang menimbulkan goresan pada mata (abrasi). Rasa tidak nyaman serta

sakit yang parah adalah tanda gejalanya. Gangguan tersebut dapat berujung kepada penurunan kemampuan penglihatan. Selain itu, *softlens* dapat membahayakan epitel kornea yang disebutkan dalam studi *Emergency Management of Contact Lens Associated Corneal Abrasions* yang dipublikasikan dalam *BMJ Journal*. Karena, *softlens* bertindak sebagai vector patogen, yaitu media yang memfasilitasi perkembangan keratitis bakteri. Penumpukan bakteri ini yang meningkatkan risiko abrasi kornea pada pengguna.

d. Infeksi dan Ulkus Kornea

Ulkus kornea adalah keadaan gawat darurat medis yang memerlukan penanganan secepatnya. Mata berair, mata merah, pandangan kabur, serta pembengkakan kelopak mata merupakan tanda dari kondisi ulkus kornea ini. Menurut studi berjudul *Contact Lens Related Corneal Ulcer* yang dipublikasikan pada *Malaysian Family Physician* mengemukakan, ulkus kornea yang diakibatkan oleh infeksi adalah salah satu faktor utama kebutaan di seluruh dunia. Salah satu masalah kesehatan baru-baru ini ialah meningkatnya kejadian ulkus kornea terkait dengan pemakai *softlens*. Terutama bila pemakai tidak mengikuti instruksi khusus saat memakai *softlens*nya.

e. Mata Kekurangan Oksigen

Peran oksigen pada mata sama dengan organ penting lainnya, seperti: jantung, paru-paru, serta otak. Tetapi, kandungan pada mata

dapat menurun akibat kebersihan lensa kontak yang tidak terjaga secara baik.

f. Ptosis

Ptosis merupakan gangguan yang menjadikan kelopak mata tampak turun serta terlihat seperti orang yang mengantuk. Masalah ini disebabkan oleh cairan semacam air liur yang bergerak masuk ke dalam jaringan serta menarik kelopak mata. Kondisi ini juga dapat menimbulkan mata lengket serta sulit terbuka.

g. Penurunan Refleks Kornea

Refleks Kornea merupakan gerakan alami yang terjadi ketika terdapat bahaya. Refleks tersebut bertujuan juga untuk melumasi mata dan mencegah benda asing masuk ke dalamnya. Memakai *softlens* yang terlalu sering dapat menurunkan gerakan spontan. Penelitian berjudul *The Effect of Contact Lens Wear on Corneal Sensation* yang dipublikasikan *Research Gate* mengemukakan, penggunaan *softlens* bisa menyebabkan penurunan sensitivitas kornea. Intensitas hilangnya sensasi terkait dengan jenis *softlens*, bahan pembuatnya, frekuensi, serta durasi pemakaian. Singkatnya, dengan bertambahnya waktu pemakaian, risiko hilangnya refleks gerak semakin tinggi.

h. Pelebaran Pembuluh Darah

Pemakaian *softlens* yang tidak tepat bisa menimbulkan pembesaran pembuluh darah pada mata. Hal ini dapat menjadikan mata terlihat merah dan terasa tidak nyaman, serta terasa perih.

i. Sensasi Terbakar pada Mata

Keadaan ini ditandai dengan gejala seperti iritasi mata, belekan berlebih, sampai dapat menyebabkan kerak, gatal, merah, serta bengkak kelopak mata. Keadaan ini dapat ditimbulkan oleh infeksi, iritasi, atau reaksi alergi akibat pemakaian *softlens*.[37]

Gambar 2.2 Salah Satu Dampak Penggunaan *Softlens* Bekas

[37] https://www.halodoc.com/artikel/mau-menggunakan-softlens-kenali-dulu-9-bahaya-softlens-bagi-mata (Diakses pada 20 April 2024, Pukul 20:29 WIB).

C. Facebook

1. Pengertian Facebook

Facebook adalah sebuah fenomena besar yang membawa dampak kehidupan dunia terutama dalam bidang sosial. Dengan Facebook orang lebih mudah menjalin hubungan serta berinteraksi satu sama lain tanpa batasan waktu dan tempat. Dan berbicara mengenai Facebook tentu berbicara mengenai *Social Networking*. Menurut kamus *Webster*, pengertian dari *Social Networking* ialah pemakaian sebuah *Website* guna menghubungkan orang-orang yang mempunyai kesamaan minat personal atau profesional, tempat tinggal, pendidikan di sekolah tertentu, dan lain sebagainya.[38]

Sedangkan pengertian Facebook itu sendiri ialah salah satu *Online Social Networking* atau situs jejaring sosial yang diciptakan guna memberikan fasilitas teknologi dengan tujuan pemakai bisa bersosialisasi atau berinteraksi di dunia maya.[39]

Melalui Facebook, kita dapat mencari teman kita yang mungkin sudah lama tidak bertemu serta sudah kehilangan kabarnya, kita dapat mencari teman berdasarkan asal sekolah, tempat tinggal asal, dan berbagai kesamaan lain semisal: profesi pekerjaan, hobi, atau ketertarikan pada sesuatu, seperti: film, buku, musik, tokoh idola, dan lain sebagainya. Facebook memungkinkan kita untuk memperkenalkan profil kita berbagi

---

[38] Sartika Kurniali, *Step by Step Facebook* (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2009), 1.
[39] Andi dan MADCOMS, *Gaul Berteman Lewat Facebook* (Yogyakarta: C.V Andi Offiset, 2009), 1.

pengalaman dan cerita serta saling memberikan komentar. Menyambung kembali tali silaturahmi, serta menambah teman sebanyak-banyaknya. Melalui halaman Facebook, kita dapat memajang gambar atau foto, video serta saling berkirim pesan.

Definisi sederhananya mengenai Facebook ini ialah semacam buku kenang-kenangan jaman dahulu yang biasanya diisi oleh teman-teman kita beserta biodata dan foto-fotonya, serta apa yang mereka tuliskan mengenai kita. Facebook ini mirip semacam itu, namun versi internet.[40]

Pada Facebook, semua orang dapat berteman serta saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya serta hal yang paling utama ketika masuk ke Facebook ialah komponen-komponen Facebook yang ada di dalamnya, yakni antara lain:[41]

a. Menu Beranda

Saat berhasil masuk ke dalam Facebook, halaman ini merupakan halaman pertama yang akan muncul.

b. Menu Profil

Menu ini akan mengantarkan ke halaman profil. Halaman ini juga berisi identitas pengguna, catatan-catatan, serta foto-foto dapat dilihat di menu profil.

---

[40] Ahmad Fauzi, *Panduan Praktis Menguasai Facebook* (Surabaya: PT. INDAH Surabaya, 2009), 10.

[41] Sartika Kurniali, *Step by Step Facebook* (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2009), 31.

c. Menu Teman

Menu ini difungsikan sebagai penayangan tampilan foto-foto teman yang sudah masuk ke dalam pertemanan.

d. Menu Pesan Masuk

Menu ini memuat pesan yang dikirimkan oleh teman, sama halnya dengan *E-mail* namun yang membedakan ialah orang yang akan mengirimkan pesan di Facebook tidak perlu mengetahui alamat tujuan seperti halnya di dalam *E-mail*.

e. Menu Pengaturan

Pada menu pengaturan diberikan keleluasaan dalam mengubah informasi diri, jaringan, konfigurasi, nomor telepon, atau Facebook *Mobile*, serta pemakaian bahasa.

f. Kotak Pencarian

Kotak pencarian difungsikan untuk mencari teman berdasarkan kata yang dimasukkan ke dalam kotak pencarian.[42]

g. Aplikasi

Berisi daftar aplikasi Facebook yang sudah terdaftar dan terinstal serta bisa digunakan secara langsung. Diantaranya: koleksi foto, video, grup, acara, catatan, tautan, serta hadiah. Apabila terdapat

[42] Ibid., 11.

ajakan teman memasang aplikasi lain, maka daftar aplikasi akan bertambah.

h. Koleksi Foto

Dengan mengklik pada *ikon* ini maka akan muncul foto-foto yang sudah diunggah.

i. Video

Melalui *ikon* ini bisa mengunggah video serta mengelolanya sebagai bagian dari akun Facebook.

j. Grup

Difungsikan untuk bergabung ke dalam grup yang telah ada di dalam Facebook atau membuat grup baru sesuai dengan minat.

k. Catatan

Melalui *ikon* ini bisa membuat artikel, tulisan, catatan bahkan juga tersedia fasilitas impor artikel dari blog tertentu.

l. Tautan

Digunakan untuk membuat alamat internet (*link*) yang diperlukan.

m. Teman Yang Online

Digunakan sebagai penunjuk total teman yang sedang

menyalakan obrolan.

n. Pemberitahuan

Berisi mengenai catatan aktifitas yang terkait. Pemberitahuan ini memunculkan angka tertentu sebagai penunjukan adanya notifikasi yang belum dibaca.

o. Obrolan

Di dalamnya terdapat fungsi untuk mengaktifkan ataupun mematikan *chatting*. Serta di dalam obrolan juga tersedia menu pengaturan guna mengelola tampilan di dalam fungsi *chatting.*[43]

2. Sejarah Facebook

Pertama mulanya Facebook di jadikan sebagai alat komunikasi di lingkungan Harvard University, namun seiring semakin pesatnya kemajuan teknologi, Facebook berkembang secara pesat hingga ke seluruh dunia bahkan hingga ke Indonesia. Pada mulanya Facebook disebut *The Facebook* serta dimulai sebagai *Website* hasil hobi karya Marck Zuckerberg yang merupakan salah seorang mahasiswa Universitas Harvard.[44]

Marck Zuckerberg yang mulai mengenal pemrograman pada kelas enam dengan buku panduan dari buku C++ *for Dummies* ini memang

[43] Ninja Team, *Facebook Untuk Semua Orang, Untuk Semua Urusan* (Jakarta: PT Jasakom, 2009), 16.
[44] Sartika Kurniali, *Step by Step Facebook* (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2009), 5.

dikenal dengan kemampuan yang sangat baik dalam hal pemrograman. Marck besama temannya, pernah membuat program pemutar MP3 pintar yang dapat mempelajari kebiasaan dari pemakainya. Selain pintar dengan pemrograman, Marck Zukerberg juga dikenal sebagai seorang yang idealis serta tidak terlalu peduli dengan uang. Program pemutar MP3 buatannya, pernah ditawar oleh perusahaan besar tetapi ditolak oleh Marck Zukerberg dan temannya. Ketika berada di Universitas Harvard, kegemaran Marck Zukerberg dalam hal progreming masih tetap tinggi dan tetap menonjol di antara teman-teman lainnya. Misalnya Marck Zukerberg pernah membuat suatu situs *Coursematch.com* yang memungkinkan mahasiswa mendaftarkan mata kuliah online sembari melihat daftar kuliah dari mahasiswa lainnya serta situs ini bahkan membuat komputernya *crash* sebab terlalu ramai dikunjungi. Ia juga pernah membuat suatu situs yang bernama *Facemash.com* yang secara ilegal mengambil foto-foto teman kelasnya serta menampilkannya berdampingan dengan foto binatang. Teman-temannya dapat memilih mana di antara situs keduanya yang lebih disukai.[45]

Pada tanggal 4 Februari 2004 ialah tanggal bersejarah bagi Facebook, sebab tepat pada tanggal tersebut Facebook diluncurkan oleh penciptanya yakni Marck Zuckerberg sebagai media bagi para mahasiswa Universitas Harvard guna saling mengenal satu sama lainnya. Sesudah

[45] Ninja Team, *Facebook Untuk Semua Orang, Untuk Semua Urusan* (Jakarta: PT Jasakom, 2009), 10-11.

diluncurkan situs jaringan sosial ini sangat menakjubkan hanya dalam waktu 24 jam, 1.200 mahasiswa Harvard telah menjadi anggota. Hanya dalam waktu 2 minggu saja, lebih dari separuh mahasiswa Harvard sudah mendaftar serta memiliki akun Facebook. Bahkan kampus-kampus lainnya di sekitar Harvard juga turut bergabung ke dalam jaringan Facebook tersebut. Dalam waktu 4 bulan sesudah diluncurkan, 30 kampus telah masuk ke dalam jaringan Facebook.[46] Semua pengguna yang mendaftar masih terbatas yakni pada orang yang memiliki alamat email berdomain *.edu* dari kampus yang didukung. Dengan kepopulerannya yang terus berkembang, lebih banyak lagi universitas yang didukung hingga pada saatnya ketika didukungnya semua kampus di Amerika.[47]

Pada Mei 2004, Marck Zukerberg serta dua orang temannya berhenti kuliah kemudian pindah ke Silicon Vallery. Marck Zukerberg dengan ketekunannya yang ingin terus mengembangkan Facebook ini, lalu ia bertemu dengan Sean Parker, salah seorang pendiri Napster, serta diajak bergabung guna bekerjasama untuk mengembangkan Facebook. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Parker bahkan berhasil menarik Peter Thiel, salah satu pendiri Paypal, untuk menjadi investor pertamanya. Pada saat itu, Thiel menginvestasikan $500,000 USD sebagai pengembangan Facebook. Melihat potensi *The Facebook*, seorang penanam modal lain yakni Jim Breyer yang mempunyai keterkaitan

[46] Ridwan Sanjaya, *Panduan Cepat Menguasai Facebook* (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2009), 2-3.
[47] Sartika Kurniali, *Step by Step Facebook* (Jakarta: PT. Elek MediaKomputindo, 2009), 5.

dengan perusahaan seperti WalMart serta Nasional Venture Capital Assosiation (NVCA) dari accel Partners memberikan $12,7 juta USD guna membantu Zukerberg mengembangkan Facebook. Para pengguna Facebook yang terus melonjak membuat *Friendster* berniat mengakuisi Facebook senilai $10 juta USD, tetapi Zukerberg menolak tawaran tersebut. Pengembangan Facebook yang terus dilakukan nampaknya berpengaruh signifikan di penghujung tahun 2004, total pengguna Facebook telah mencapai hampir 1 juta orang. Total yang begitu fantastis untuk sebuah situs pertemanan yang baru berumur kurang dari satu tahun.[48]

Pada Oktober 2004, Zukerberg sudah mempunyai uang, tenaga kerja serta dukungan institusional untuk maju global. Versi beta masih berlanjut dalam lingkungan universitas di Amerika sampai tahun berikutnya. Pada Agustus 2005, *The Facebook* melepas kata *"The"* dan *Facebook.com* didaftarkan menggunakan nilai pembelian domain sebesar $200,000 USD. Beberapa bulan kemudian pembatasan pengguna ditinggalkan dan siapa pun dengan alamat *E-mail* institusi yang valid dapat mendaftar, termasuk murid sekolah, pegawai negeri, serta komunitas swasta.[49]

Pada September 2006, Facebook melaksanakan ekspansi lagi. Sekarang semua orang dengan alamat *E-mail* yang valid dapat mendaftar. Bahkan sesudah pemberitahuan fitur *"New Feed"*, yang disebut

[48] Taufik Hidayadat, *Lebih Dekat Dengan Facebook* (Jakarta: PT ELEK Media Komputindo, 2009), 15.
[49] Sartika Kurniali, *Step by Step Facebook* (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2009), 5.

menganggu serta dianggap melanggar privasi, pengguna Facebook terus bertambah. Nyatanya, antara Mei 2006 dan Mei 2007 pengunjung Facebook tumbuh hingga 89%.

Pada Mei 2007, Facebook mengadakan acara besar yang disebut f8 event dengan media masa serta pembuat aplikasi sebagai peluncuran *Facebook platfrom*. Acara ini juga terus diadakan hingga sekarang untuk menjayakan aplikasi Facebook. Pada acara ini, Facebook resmi membuka *platfrom*nya bagi semua orang. Hal ini berarti semua orang dapat menciptakan aplikasi di Facebook secara gratis. Situs besar semacam *Flickr, MySpace, iTunes, Youtube, del.ici.ous,* dan *Digg* bahkan memiliki aplikasi resmi yang membuat berbagai macam aplikasi yang bisa ditambahkan ke profil pengguna Facebook.[50] Seperti menampilkan iklan, mempromosikan segala sesuatu: perusahaan, sekolah, komunitas,semakin besar total pengguna aplikasi, semakin tinggi harga aplikasi tersebut. Keuntungan dari strategi ini ialah tidak hanya pencipta aplikasi dapat mendapatkan akses ke pengguna Facebook, namun Facebook juga menjadi *platfrom* yang kaya akan aplikasi yang menarik penggunanya.

Hal itu bukan tanpa sebab. Situs jaringan sosial yangdikembangkan oleh Facebook terbukti bisa menarik pendapatan yang lumayan besar dari beberapa iklan yang masuk melewati jaringan iklan *Microsof*. Tak heran *Google* pun ikut bertarung pada persaingan ini dengan bekerjasama

[50] Ibid., 8.

dengan *MySpace*, situs jaringan sosial yang merupakan pesaing Facebook. Tentunya butuh waktu lebih lama lagi untuk melihat akhir dari pertarungan beberapa perusahaan besar dalam bidang ini.

Tetapi yang jelas, sebab dari Facebook, Marck Zukerberg yang lahir pada tanggal 14 Mei 1984, sudah berhasil menjadi milyader termuda sepanjang sejarah. Marck Zukerberg pada usia 23 tahun sudah masuk urutan 785 dalam daftar orang-orang terkaya di dunia atau urutan ke-321 se-Amerika versi majalah *Forbes*, dengan nilai kekayaan sebesar $1,5 milyar. Hitungan ini diperoleh *Forbes* melalui investasi *Microsoft* sebesar 240 juta USD untuk pembelian 1,6% saham Facebook. Dengan investasi ini, nilai Facebook diperkirakan mencapai 15 milyar USD. Apabila kepemilikan saham perusahaan sebesar 30%, maka kekayaan yang dimiliki Zukerberg bernilai sekitar 5 milyar USD. Marck Zukerberg terus mengembangkan Facebook senyaman mungkin sebagai alat penyatu warga dunia. Pada tahun 2008, Marck Zukerberg memperoleh julukan sebagai salah satu orang yang paling berpengaruh.[51]

3. Fungsi Facebook

Sebagai alat pembantu manusia guna mempermudah dari semua urusan adalah tujuan pokok daripada teknologi. Dengan adanya teknologi, membuat manusia yang jauh dapat terasa dekat meskipun pada realisasinya berada pada jarak yang lumayan jauh. Beberapa situs jejaring

[51] Ridwan Sanjaya, *Panduan Cepat Menguasai Facebook* (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2009), 4.

sosial yang semakin banyak digemari masyarakat pada zaman sekarang ini utamanya adalah Facebook, hal ini di buktikan dengan banyaknya para pengguna Facebook di dunia ini. Jejaring sosial bisa bermanfaat untuk sarana promosi, sarana pemberitahuan, serta sarana pencari teman adalah alasan-alasan yang menjadikan jejaring sosial layanan favorit bagi semua orang.

a. Sarana Promosi

Seiring banyaknya pengguna Facebook banyak orang yang memiliki sifat kreatif dalam memanfaatkan jejaring sosial seperti Facebook digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan sesuatu yang dapat menghasilkan keuntungan semata. Promosi melalui Facebook juga memiliki keuntungan banyak, selain memasang iklan secara gratis, antusiasme masyarakatpun terhadap iklan melalui Facebook di nilai banyak menarik minat serta ketertarikan masyarakat terhadap suatu produk yang diiklankan melalui Facebook, jadi sangatlah mudah mempromosikan suatu barang diFacebook misalnya: baju, sepatu, makanan, minuman, aneka macam kosmetik, perabot rumah tangga, barang elektronik dan lain-lainnya serta ketertarikan masyarakatpun sangat besar.

b. Sarana Pemberitahuan atau Pengenalan

Pada dasarnya pemberitahuan atau pengenalan dalam jejaring sosial sama halnya dengan media pemberitahuan yang kita peroleh

pada kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya pengenalan pada jejaring sosial ini ialah mengenalkan suatu bentuk kegiatan atau komunitas agar memperoleh simpati dari orang yang melihat status kita di Facebook serta membuat orang lain tertarik untuk bergabung dengan komunitas kita.

c. Pencarian Teman

Semakin banyak kemudahan demi kemudahan diberikan oleh jejaring sosial demi menarik minat masyarakat untuk memakai situs jejaring sosial. Beranjak dari itu masyarakat merasa akan pentingnya suatu jejaring sosial guna membantu dalam kehidupannya. Di sini semua orang yang memiliki akun dapat menemukan teman, saudara, dan lainnya, yang berbeda kota sampai dengan berbeda negara.[52]

[52] Dominikus Juju dan Feri Sulianta, *Hitam Putih Facebook* (Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2010), 99.